



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1339, 2021

BSSN. Penerapan SNI ISO/IEC 27001.
Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan. Perubahan.

PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NOMOR
8 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENILAIAN KESIAPAN
PENERAPAN SNI ISO/IEC 27001 MENGGUNAKAN INDEKS KEAMANAN
INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai tingkat akurasi yang optimal dalam penilaian kesiapan penerapan SNI ISO/IEC 27001 oleh penyelenggara sistem elektronik, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
3. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 803);
5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 975);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENILAIAN KESIAPAN PENERAPAN SNI ISO/IEC 27001 MENGGUNAKAN INDEKS KEAMANAN INFORMASI.

Pasal I

Ketentuan huruf a ayat (8) Pasal 6 dalam Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 975), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Verifikasi hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dinyatakan lengkap.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap:
 - a. verifikasi kelengkapan dokumen kebijakan dan/atau prosedur; dan
 - b. verifikasi penerapan dokumen kebijakan dan/atau prosedur.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan skor akhir yang menunjukkan tingkat kesiapan PSE dalam pemenuhan kriteria SNI ISO/IEC 27001.
- (4) Tingkat kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. baik;
 - b. cukup baik;
 - c. pemenuhan kerangka kerja dasar; dan
 - d. tidak layak.
- (5) Tingkat kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sesuai kategorisasi Sistem Elektronik yang dimiliki oleh PSE meliputi:
 - a. Sistem Elektronik kategori strategis;
 - b. Sistem Elektronik kategori tinggi; dan
 - c. Sistem Elektronik kategori rendah.
- (6) PSE yang memiliki Sistem Elektronik kategori strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diberikan nilai tingkat kesiapan:
 - a. baik, jika mendapatkan skor akhir penilaian Indeks KAMI pada rentang 610 (enam ratus sepuluh) sampai dengan 645 (enam ratus empat puluh lima);
 - b. cukup baik, jika mendapatkan skor akhir penilaian Indeks KAMI pada rentang 536 (lima ratus tiga puluh enam) sampai dengan 609 (enam ratus sembilan);

- c. pemenuhan kerangka kerja dasar, jika mendapatkan skor akhir penilaian Indeks KAMI pada rentang 334 (tiga ratus tiga puluh empat) sampai dengan 535 (lima ratus tiga puluh lima); dan
 - d. tidak layak, jika mendapatkan skor akhir penilaian Indeks KAMI pada rentang 0 (nol) sampai dengan 333 (tiga ratus tiga puluh tiga).
- (7) PSE yang memiliki Sistem Elektronik kategori tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diberikan nilai tingkat kesiapan:
- a. baik, jika mendapatkan skor akhir penilaian Indeks KAMI pada rentang 584 (lima ratus delapan puluh empat) sampai dengan 645 (enam ratus empat puluh lima);
 - b. cukup baik, jika mendapatkan skor akhir penilaian Indeks KAMI pada rentang 456 (empat ratus lima puluh enam) sampai dengan 583 (lima ratus delapan puluh tiga);
 - c. pemenuhan kerangka kerja dasar, jika mendapatkan skor akhir penilaian Indeks KAMI pada rentang 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) sampai dengan 455 (empat ratus lima puluh lima); dan
 - d. tidak layak, jika mendapatkan skor akhir penilaian Indeks KAMI pada rentang 0 (nol) sampai dengan 272 (dua ratus tujuh puluh dua).
- (8) PSE yang memiliki Sistem Elektronik kategori rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diberikan nilai tingkat kesiapan:
- a. baik, jika mendapatkan skor akhir penilaian Indeks KAMI pada rentang 536 (lima ratus tiga puluh enam) sampai dengan 645 (enam ratus empat puluh lima);
 - b. cukup baik, jika mendapatkan skor akhir penilaian Indeks KAMI pada rentang 313 (tiga ratus tiga belas) sampai dengan 535 (lima ratus tiga puluh lima);
 - c. pemenuhan kerangka kerja dasar, jika mendapatkan skor akhir penilaian Indeks KAMI pada rentang 175

(seratus tujuh puluh lima) sampai dengan 312 (tiga ratus dua belas); dan

- d. tidak layak, jika mendapatkan skor akhir penilaian Indeks KAMI pada rentang 0 (nol) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat).

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2021

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd

HINSA SIBURIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO